

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Impor Latiao Asal Cina di Indonesia yang Berbahaya bagi Kesehatan

Afrisya Rahmany

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia.

Alamat: Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: afriyarahmany@gmail.com

Abstract. *Globalization has increased consumption of imported products in Indonesia, including snacks such as Latiao from China. However, a number of cases of poisoning due to consumption of Latiao show that this product can endanger consumers' health. This research aims to analyze consumer protection regulations in Law no. 8 of 1999 as well as the government's role in handling the circulation of dangerous imported products. The research method used is doctrinal legal research with a statutory approach and case studies. The research results show that even though consumer protection regulations are in place, weaknesses in supervision mean that there are still dangerous products circulating on the market. BPOM and related agencies have taken steps such as product recalls and investigations into dangerous ingredients, but supervision needs to be tightened. Synergy is needed between the government, business actors and the community to ensure food safety and increase consumer awareness of their rights.*

Keywords: *Imported Products, Latiao, Consumer Protection, Consumer.*

Abstrak. Globalisasi telah meningkatkan konsumsi produk impor di Indonesia, termasuk makanan ringan seperti Latiao asal Cina. Namun, sejumlah kasus keracunan akibat konsumsi Latiao menunjukkan bahwa produk ini dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta peran pemerintah dalam menangani peredaran produk impor berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah tersedia, kelemahan dalam pengawasan menyebabkan masih adanya produk berbahaya yang beredar di pasaran. BPOM dan lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah seperti penarikan produk dan investigasi kandungan berbahaya, tetapi pengawasan perlu diperketat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan keamanan pangan serta meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya.

Kunci: Produk Impor, Latiao, Perlindungan Konsumen, Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia merupakan suatu hal yang terjadi di suatu negara berkembang karena adanya globalisasi. Perkembangan ini mempengaruhi beberapa aspek di Indonesia. Terutama aspek ekonomi, sebagaimana dalam perkembangan perekonomian di Indonesia tepatnya dalam kegiatan perdagangan dan industri nasional telah menghasilkan berbagai produk dan jasa. kegiatan ekonomi ini tentu mengacu pada perdagangan yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum di dalam alinea keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu meningkatkan spiritual bangsa, kebutuhan tersebut merupakan terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pangan, dan sandang. Adapun hal ini disebut dengan era perdagangan bebas dimana pembatas antara negara yang satu dengan negara yang

lain sudah tidak ada lagi sebagaimana dapat dilihat dari berbagai macam produk - produk yang dihasilkan oleh negara Cina yang dapat ditemukan di Indonesia. Sebagaimana kegiatan ini disebut dengan kegiatan impor. Produk impor tentu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagaimana disebut dengan konsumen.

Adanya perubahan pada kehidupan masyarakat disebabkan masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi serta sarana prasarana untuk membeli barang yang diinginkan hal ini yang membuat masyarakat lebih konsumtif. Tidak hanya barang namun bahan makan atau produk pangan juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hal yang disebut dengan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari - hari. Adapun masyarakat sebagai pihak konsumen memiliki peran dalam memastikan keamanan pangan.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari - hari. Sebagaimana dalam menentukan keamanan pangan yang akan dikonsumsi maka perlu adanya juga syarat dan kelayakan produk yang akan dikonsumsi tersebut. Produk yang diperjualbelikan antara pelaku usaha untuk dikonsumsi oleh konsumen tentu sudah melewati beberapa proses dan tahap untuk bisa diperjual belikan di khalayak umum. Proses yang dilalui tentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan lembaga yang menguji kelayakan produk yang akan di jual belikan. Begitu pula dengan produk yang diimpor dari luar negeri sebagaimana tentu telah diuji kelayakannya untuk dikonsumsi. Berbagai prosedur tentu telah dilakukan saat produk impor masuk ke Indonesia, terutama pengawasan oleh Lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Lembaga ini disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM.

Produk makanan impor di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya makanan pokok saja tetapi banyak beredar makanan ringan dari Tiongkok yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu makanan yang cukup terkenal dan diminati oleh banyak masyarakat yaitu makanan ringan Latiao. Sebenarnya Latiao sudah lama ada dan memiliki banyak penggemar di negara asalnya yaitu Tiongkok, namun seiring berjalannya waktu pemerintah pusat dan daerahnya mempermasalahkan standar keamanan produknya sehingga dilarang dipasarkan di lingkungan sekolah karena dapat menyebabkan masalah kesehatan, berkaitan dengan banyak pertentangan terkait boleh tidaknya latiao ini dikonsumsi, oktober 2018 lalu, Komisi Kesehatan Provinsi Henan menghapus standar keamanan lokal terkait makanan tepung beraroma yaitu latiao, maka dengan adanya informasi ini dapat dilihat bahwa latiao kurang aman dikonsumsi.

Di Indonesia produk makanan camilan Latiao masih beredar di kalangan masyarakat, bahkan masih terkenal dan ramai di sosial media. Kegiatan jual beli camilan Latiao ini biasa dilakukan melalui online shop. Sebagaimana karena informasi mudah diperoleh oleh masyarakat dan belanja online lebih praktis dilakukan, sehingga informasi mengenai makanan impor Latiao lebih mudah diakses dan tidak sedikit masyarakat yang penasaran dengan makanan impor Latiao ini. Tidak hanya itu, produk makanan Latiao ini juga dapat dibeli di toko offline bahkan dapat ditemukan di sekolah - sekolah.

Namun beberapa kasus terkait produk impor Latiao terjadi beberapa tahun ini, tepatnya tahun 2022 sampai tahun 2024. Sebagaimana disampaikan oleh kepala BPOM Pekanbaru yaitu Yosef Dwi Irwan bahwa sebanyak 18 murid Sekolah Dasar Negeri di Desa Pungkat, Kabupaten Nihil diduga keracunan makanan impor buatan Tiongkok pada hari senin tanggal 22 september 2022 yang mereka beli di warung sekitar sekolah dan menyebabkan mual dan pusing, bahkan para siswa yang keracunan harus mendapatkan perawatan dari Puskesmas Gaung. Berikutnya Yosef juga menjelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha (produsen, importir, distributor dan retail) wajib mengimplementasikan cara produksi pangan olahan yang baik dan cara peredaran pangan olahan yang baik untuk jaminan mutu dan keamanan pada tiap tingkatan, berdasarkan hal tersebut nantinya apabila berdasar pengawasan *post market* ditemukan ketidaksesuaian maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus selanjutnya yaitu terjadi di Bandar Lampung, sebanyak 12 siswa SDN Durian Payung yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan kemasan Latiao yang dijual di kantin sekolah, Kepala SDN 1 Durian Payung yaitu Sulastri mengungkapkan bahwa para siswa merasa mual, sakit perut dan muntah setelah jajan di kantin sekolah, 12 siswa tersebut dibawa ke RSUD dr A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, dari hal ini tindak lanjutnya yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sedang melakukan penyelidikan epidemiologi atas adanya kejadian keracunan tersebut.

Di daerah Sukabumi juga sebanyak 15 siswa SDN Cidadap 1, Kabupaten Sukabumi diduga menjadi korban keracunan usai menyantap jajanan sekolah pada Senin, 13 Mei 2024, Camat Sukaraja Erry Ersanto menyatakan bahwa peristiwa ini bermula saat belasan siswa dari kelas 2A SDN Cidadap membeli jajanan di sebuah warung yang lokasinya dekat dengan gedung sekolah, makanan tersebut dibeli sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, ia juga menambahkan bahwa produk makanan yang dibeli dan dikonsumsi oleh para siswa itu merupakan makanan ringan produk Cina bermerk Hot Spicy Latiao.

Daerah Wonosobo juga pernah terjadi kasus serupa sehingga pada saat ini kepala BBPOM Semarang yaitu Lintang Purba Jaya mengatakan bahwa telah dilakukan uji

laboratorium sehingga beliau memutuskan untuk menarik makanan ringan itu ia menjelaskan bahwa sebagai bentuk kewaspadaan makan penarikan produk Latiao ditarik peredaran di BPOM, adapun hampir 45 sarana di Jateng terkait produk latiao dan sudah ditarik 819 buah kemasan Latiao yang beredar di Jawa Tengah, sudah ditarik dari distributor importir dan sudah dimusnahkan. Berikutnya terjadi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLBKP) di Pamekasan sekitar bulan Juni hingga Juli 2024. Plt Balai Besar POM Surabaya mengatakan bahwa sebanyak 40 siswa yang berasal dari satu sekolah mengeluhkan rasa mual disertai muntah yang terjadi pada 40 orang tersebut.

Setelah terjadi di beberapa daerah Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLBKP) yang menimpa sejumlah wilayah, yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, dan Pamekasan, Kepala BPOM yaitu Ikrar menyampaikan bahwa hasil laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri *Bacillus Cereus* pada produk *Latiao* yang telah diuji, Bakteri ini dapat menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut, sebagaimana yang dialami para korban. Sejauh ini BPOM telah menemukan 4 produk dari total 73 jenis *Latiao* yang beredar mengandung bakteri tersebut. Berikut daftar 4 jenis produk *Latiao* yang ditemukan mengandung bakteri tersebut yaitu, C&j Candy Joy *Latiao*, Luvmi Hot Spicy *Latiao*, KK Boy *Latiao*, Lianggui *Latiao*.

Berdasarkan kasus - kasus yang terjadi diatas tentu sangat mengancam dan merugikan pihak konsumen. Sebagaimana dijelaskan konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan. Jika bicara mengenai kerugian bagi konsumen tentu dapat dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana keadaan yang umum pada beberapa sisi menunjukkan berbagai kelemahan konsumen sehingga kedudukan konsumen tidak merasa aman atau bahkan merasa lemah.

Maka dari itu di Indonesia terdapat regulasi hukum yang mengatur mengenai konsumen terutama perlindungan konsumen yang melindungi konsumen agar mendapatkan hak nya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Begitu pula terkait produk makanan impor tentu masyarakat sebagai konsumen memerlukan perlindungan konsumen. Adapun jika dilihat kasus diatas maka perlu ada kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Sebagaimana mewujudkan perlindungan konsumen dapat juga sebagai mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain

mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, hal ini disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, sebagaimana konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun jika terjadi hal - hal yang pada faktanya tidak sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku sehingga merugikan konsumen. Sebagaimana perlu adanya peran dari berbagai pihak terutama pihak pemerintah dalam menangani kasus - kasus pelanggaran terhadap konsumen. Adapun Perlindungan konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, akan tetapi justru mendorong iklim usaha yang sehat dan tangguh dalam menghadapi persaingan usaha, maka perlindungan bagi konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia saat ini.

Maka dari itu perlu adanya kejelasan regulasi terkait perlindungan hukum bagi konsumen terutama dalam menikmati produk impor. Sehingga penulis akan meneliti terkait bagaimanakah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen. Regulasi tersebut tentunya agar hak - hak konsumen tidak dilanggar, sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Adapun dalam hal perlindungan dan aturan hukum tentunya berkaitan dengan pemerintah. Sehingga selain regulasi, upaya pemerintah juga tentu sangat berpengaruh dalam memperbaiki masalah yang merugikan konsumen. Sebagaimana pemerintah merupakan jembatan antara masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan metode identifikasi sumber hukum baik berupa doktrin, asas atau norma yang akan diteliti, lalu selanjutnya melakukan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut. Sebagaimana penelitian doktrinal juga dimaknai sebagai penelitian - penelitian atas hukum yang telah dikonsepskan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep dan/atau oleh pengembangnya. Westerman berpendapat bahwa titik awal peneliti sebagian besar memiliki perkembangan baru dalam hukum yang mungkin merupakan hukum baru atau interpretasi baru dari aturan atau doktrin apapun. Berdasarkan penelitian doktrinal ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu, pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*) sebagaimana pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang undangan, baik

dengan cara gramatikal maupun penafsiran berdasarkan hukum, penafsiran otentik, dan berbagai metode penafsiran lainnya. Penelitian ini disusun dengan data sekunder (*Secondary Source*) yang diperoleh melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang - undang yang berkaitan lainnya. Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu data - data yang dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sebagaimana bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. dimana dalam hal ini menggunakan buku, artikel jurnal, serta sumber lainnya yang memperkaya referensi dalam penulisan penelitian, sementara bahan hukum tersier diperuntukkan dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Dengan penjelasan diatas maka penelitian ini disusun dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen terkait produk makanan impor yang berbahaya bagi kesehatan

Sebelum membahas mengenai konsumen pada dasarnya perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Shidarta, Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun menurut Sahya Anggara, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hubungan hukum.

Steven J. Heyman sebagaimana berpendapat bahwa perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok, yaitu: Perlindungan Hukum terkait kedudukan atau keadaan individu, perlindungan hukum terkait dengan hak - hak substantif yang artinya hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, namun yang paling mendasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakan hak (*the enforcement of right*). Sehingga dalam perkembangannya konsep perlindungan hukum ini berkembang meliputi kewajiban negara dalam mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Berkaitan dengan konsumen secara garis besar di Indonesia terdapat dua istilah dalam hukum, yaitu hukum konsumen (*Consumer Law*) dan hukum perlindungan konsumen (*Consumer Protection Law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegak hukum di Indonesia. Adapun Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Secara garis besar hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan atau jasa sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen.

Adanya keterkaitan dalam aspek - aspek hukum publik (hukum pidana, hukum administrasi) dan hukum privat (perdata) dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kedudukan hukum perlindungan konsumen berada di dalam kajian hukum ekonomi. Sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu diadakan pembedaan apakah kaidah - kaidah itu merupakan hukum perdata atau kaidah hukum publik. Sebagaimana hukum perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup. Maka dari itu hukum perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum senantiasa terdapat pihak yang dinamakan konsumen.

Beredarnya makanan impor di masyarakat Indonesia tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. sebelum membahas hak - hak konsumen yang terdapat di dalam Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adapun regulasi terkait pengedaran makanan impor yang beredar di Indonesia dan di konsumsi oleh masyarakat sebagai pihak konsumen.

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Adapun dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa wajib adanya surat keterangan Impor *Border* yang selanjutnya disebut SKI *Border* yaitu surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia, hal ini wajib dilakukan sebelum barang

dikeluarkan dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan. Jika sudah dilakukan maka ada SKI Post Border yaitu surat persetujuan pemasukan barang ke wilayah Indonesia. Lalu yang wajib dimiliki juga yaitu izin edar, dapat dijelaskan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat dan pangan olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Adapun perubahan pada pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 sehingga ada ketentuan lain yang menjadi persyaratan dalam kegiatan impor, yaitu SKI *Border* dan SKI *Post Border* diwajibkan mendapat persetujuan dari Kepala Badan, adapun pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKI *Post Border* paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang.

Maka dari itu makanan impor yang beredar di masyarakat tentunya telah melalui proses panjang dan telah mendapatkan izin edar oleh BPOM. Namun tetap saja jika masih terdapat kasus makanan impor yang membahayakan kesehatan konsumen tentu menjadikan sebuah hal yang perlu diperhatikan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsumen memiliki payung hukum, yang artinya bahwa konsumen dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Jika berbicara terkait regulasi, maka hukum di Indonesia yang mengatur dan melindungi konsumen dengan berbagai peraturan perundang - undangan yaitu Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat UUPK. Adanya regulasi ini disebabkan oleh lemahnya posisi konsumen maka harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana dengan salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun undang - undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil terkait penyelesaian sengketa konsumen. Adapun di dalam regulasi, tepatnya di dalam pasal 1 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka sudah jelas bahwa di Indonesia terdapat regulasi terkait perlindungan konsumen, namun hal tersebut bukan berarti masalah di ranah konsumen sudah tidak ada lagi, masalah yang merugikan konsumen akan terus ada jika masih adanya pelanggaran yang dilakukan terus menerus.

Adapun dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa terdapat 9 hak - hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Berdasarkan hak - hak yang ada di dalam pasal 4 UUPK jika dikaitkan dengan kasus - kasus makanan impor yang membahayakan kesehatan konsumen maka, hal tersebut sudah jelas melanggar undang - undang yang telah berlaku. Adapun hak konsumen yang telah dilanggar dari produk impor yang membahayakan kesehatan konsumen yaitu pada pasal 4 UUPK, yaitu sebagaimana telah melanggar hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Dapat dijelaskan bahwa produk makanan dari impor yang membahayakan kesehatan konsumen tentu juga merenggut keamanan dan keselamatan pihak konsumen, karena pada dasarnya, masyarakat Indonesia sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang sebagaimana bergizi serta tidak mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang.

Hak lainnya yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu terkait hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jika dikaitkan dari kasus makanan impor yang membahayakan kesehatan konsumen maka jelas perbuatan tersebut melanggar hak konsumen, sebagaimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk yang akan dijual ke masyarakat sebagai pihak konsumen, maka jika informasi dilakukan sesuai maka tidak ada lagi salah informasi terkait kelayakan produk tersebut.

Terjadinya hal yang merugikan konsumen seperti makanan impor yang membahayakan kesehatan konsumen tentunya berkaitan dengan pelaku usaha, sebagaimana jika ada hal yang merugikan hak konsumen seperti yang telah disebutkan diatas, maka tentu adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak dijalankan, sebagaimana kewajiban pelaku usaha juga telah diatur di dalam pasal 7 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika dikaitkan dengan kasus konsumen yang merasa dirugikan karena mengonsumsi makanan impor yang membahayakan kesehatan konsumen, maka tentu adanya pelanggaran bagi pelaku usaha, sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 UUPK tertuju pada huruf a yang mana bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik, namun jika berbahaya bagi kesehatan konsumen, maka adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sebagaimana pula terdapat pada huruf d pasal 7 UUPK, yang mana pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu dari barang yang diperdagangkan harus berdasarkan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku. Jika dikaitkan ke dalam kasus makanan produk impor yang membahayakan kesehatan konsumen, maka sudah seharusnya pelaku usaha memastikan sehingga adanya jaminan untuk produk makanan impor tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi, sebagaimana pelaku usaha wajib atas hal tersebut. Dalam UUPK juga telah diatur ketentuan mengenai perbuatan - perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. Status pelaku usaha dalam hal ini bukan hanya sebatas pada produsen

saja melainkan juga pada distributor (dan jaringannya), importir serta pelaku periklanan. Sebagaimana ketentuan ini dijelaskan di dalam pasal 8 UUPK.

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak - hak yang dimilikinya, baik hak - hak yang bersifat universal maupun hak - hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha yang bertanggung jawab (*Caveat Venditor*). Sebagaimana masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan. Selain itu pengawasan pangan juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, serta pemberian label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Walaupun telah adanya regulasi terkait perlindungan konsumen namun seringkali masih ditemukan produk - produk makanan dalam kemasan yang tidak sesuai dengan standarisasi mutu makanan atau tanpa keterangan batas masa konsumsi. Walaupun Indonesia juga memiliki regulasi terkait produk makanan impor namun masih sering terjadi kasus - kasus produk makanan ringan yang berbahaya kesehatan konsumen, sebagaimana hal tersebut juga tentu melanggar Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagaimana membahayakan kesehatan konsumen berarti membuktikan bahwa masih belum diterapkan dengan benar. Adapun dalam UUPK telah dijelaskan secara rinci terkait hak - hak konsumen sebagaimana dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi konsumen jika terjadi hal yang merugikan saat mengkonsumsi suatu produk makanan impor.

B. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Impor Latiao Dari Cina Yang Berbahaya Bagi Kesehatan

Pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi harus bisa menjembatani kepentingan antara dua hal yang sangat kontradiktif itu, agar tidak merugikan kedua belah pihak sebagaimana demi menciptakan iklim investasi yang efektif dan memadai, terlebih faktanya bahwa konsumen memiliki keterbatasan, dikarenakan teknologi produksi saat ini yang semakin beragam dan seringkali tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Maka dari itu peran pemerintah merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya keadilan antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Pembahasan mengenai perlindungan bagi konsumen sebagaimana yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya, bahwa adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen tentu hal yang memang diperlukan setiap negara, terutama indonesia.

Namun selain aturan hukum, Pemerintah juga berperan penting dalam melindungi konsumen. Adapun berdasarkan kasus yang akan dibahas yaitu mengenai produk makanan impor Latiao dari Cina yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Sebagaimana selain menentukan regulasi, pemerintah juga berperan dalam mendirikan lembaga - lembaga guna menunjang berjalannya regulasi yang telah diciptakan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, obat - obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Adapun kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017. Sebagaimana dijelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Tugas BPOM yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan selama beredar
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam hal ini terutama jika dikaitkan dengan produk makanan impor Latiao maka seharusnya dilakukan tindakan pengawasan. Adapun pengawasan yang diatur didalam Undang - Undang sebagaimana telah terbagi menjadi pengawasan sebelum dan pengawasan selama beredar. Dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017. telah disebutkan bahwa pengawasan sebelum beredar merupakan bentuk tindakan atas pencegahan dalam menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Adapun pengawasan selama beredar, dalam artian adanya pengawasan selama beredar, hal ini untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Maka dari itu jika dikaitkan dengan produk makanan impor latiao dari Cina yang beredar di Indonesia ini terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut bahwa ada 77.219 produk makanan ringan La Tiao yang mengandung zat berbahaya telah beredar di berbagai wilayah Indonesia. Ketua BPOM bertindak cepat untuk menarik dan mengamankan produk - produk tersebut dari peredaran, peredaran tersebut terjadi di 214 toko ritel, 27 distributor, dan 100 kantin sekolah. Tindakan BPOM dalam menarik produk makanan impor Latiao yang beredar di masyarakat ini merupakan tindakan yang benar untuk dilakukan tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan di pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017. Tepatnya pada kalimat adanya pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan selama produk makanan impor latiao beredar.

Selain itu tentu dalam hal ini melibatkan pelaku usaha, karena jika ada konsumen tentu ada pelaku usaha. Kasus keracunan produk impor makanan yang terjadi di Indonesia tentu melibatkan pihak pelaku usaha. Sebagaimana pelaku usaha dijelaskan dalam UUPK yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Tercantum di dalam regulasi terkait perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tepatnya dalam pasal 8 Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Merujuk pada ayat 1 huruf a, sebagaimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan. Adapun dalam pasal 8 UUPK ayat 2. menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan produk impor makanan Latiao dari Cina ini tentu sudah seharusnya pelaku usaha melakukan pemeriksaan kembali atas produk yang mereka jual, jika barang tersebut tercemar dan dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka sudah seharusnya untuk diinfokan kepada pembeli.

Selanjutnya dalam ayat 3 Pasal 8 UUPK juga disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Maka sudah jelas berdasarkan dari ayat tersebut pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tercemar seperti produk impor makanan Latiao dari Cina yang membahayakan konsumen. Berdasarkan dari penjelasan 2 ayat tersebut maka dalam ayat 4 pasal 8 UUPK, tercantum bahwa jika pelaku usaha melakukan pelanggaran pada ayat 1, ayat 2 maka dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan analisis terhadap produk impor makanan latiao asal cina dan pertimbangan potensi resiko kesehatan yang ditimbulkan, maka tindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menarik produk tersebut dari peredaran merupakan langkah strategis yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia dalam rangka melindungi keselamatan konsumen.

Adapun peran pemerintah lainnya dalam melindungi hak - hak konsumen. Sebagai pihak konsumen sebagaimana perlu adanya sikap waspada sebagai bentuk hati - hati dalam memilih makanan produk impor yang akan dikonsumsi. Namun kesadaran atas produk yang akan dikonsumsi tentunya harus dibangun oleh konsumen, sebagai pemerintah wajib mendorong konsumen dalam membangun kesadaran atas produk yang akan dikonsumsi. Sebagaimana telah diatur di dalam UUPK yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan.

Dijelaskan pula bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Adapun di dalam pasal 30 UUPK ayat 4 tertulis bahwa jika pengawasan yang dimaksud ternyata menyimpang dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, maka menteri atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengawasan yang diberikan dalam

kasus produk impor makanan Latiao dari Cina ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal, sebagaimana upaya Mendag ini merupakan bentuk upaya dalam mengatasi berbagai impor ilegal termasuk Latiao Cina yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen.

Selanjutnya selain pengawasan dijelaskan pula mengenai Pembinaan yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dapat dijelaskan secara singkat, bahwa dalam rangka menjamin keseimbangan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terkait penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dilanjutkan lagi bahwa pembinaan tersebut dilakukan oleh Menteri atau menteri teknis terkait. Adapun dari pasal 29 ayat (4) UUPK disebutkan penyelenggaraan pembinaan ini sebagaimana merupakan bentuk upaya agar terbangunnya relasi yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen sehingga menciptakan atmosfer bisnis yang kondusif, lalu meningkatkan peran aktif organisasi perlindungan konsumen yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, serta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diimbangi dengan optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen.

Pembinaan yang terdapat di dalam UUPK tentu menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah, karena sudah tertera di dalam regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Disebutkan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah. Berikutnya dalam regulasi tidak hanya mengenai pembinaan saja, adapun dalam pasal 30 Undang - undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa implementasi pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pemerintah juga membentuk lembaga - lembaga yang dapat melindungi pihak konsumen. Lembaga - lembaga tersebut telah tercantum di regulasi. Tepatnya di dalam Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam UUPK disebutkan dengan rinci terkait lembaga serta perannya masing - masing. Lembaga - lembaga perlindungan konsumen ini membantu juga dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Salah satu upaya pemerintah dalam perkembangan perlindungan konsumen yaitu membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau disingkat dengan BPKN. Terkait

BPKN ini sebagaimana telah memiliki regulasi dan tercantum di dalam UUPK. Fungsi dari BPKN ini tercantum di dalam Pasal 33 disebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Selanjutnya jika fungsi tersebut dapat terlaksana maka BPKN memiliki tugas yang disebutkan di dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/ atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dari fungsi BPKN diatas jika dikaitkan dengan kasus Produk Makanan Impor Latiao dari Cina sebagaimana BPKN dapat melindungi konsumen sesuai dengan regulasi yang berlaku yang terdapat di dalam UUPK, seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 34 ayat 1, tepatnya huruf bahwa dalam kasus ini BPKN dapat melakukan tindakan seperti melakukan penelitian terhadap barang yang menyangkut keselamatan konsumen, barang dalam artian produk makanan Latiao yang diduga membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya BPKN juga harus menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen serta memasyarakatkan sikap berperipihakan kepada konsumen, hal lainnya yang dapat dilakukan oleh BPKN yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam kasus ini, maka BPKN harus menerima pengaduan masyarakat terkait produk makanan Latiao yang membahayakan keselamatan konsumen.

Terkait regulasi, BPKN dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, serta BPKN juga

dapat melakukan penelitian serta pengkajian terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Sebagaimana perlu diketahui juga bahwa dalam pasal 36 UUPK dijelaskan bahwa anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
- b. Pelaku usaha;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. Akademis;
- e. Tenaga ahli.

Adapun dalam regulasi, dinyatakan bahwa pemerintah merupakan anggota BPKN, maka dapat dikatakan pemerintah berperan penting dalam menjaga keadilan terutama terkait hak - hak konsumen yang telah diatur pula di dalam UUPK. Produk makanan impor Latiao dari Cina yang menyebabkan keracunan di beberapa daerah tentu pemerintah telah melakukan langkah dalam menarik produk yang beredar di masyarakat serta mengawasi BPOM dalam pelaksanaan pencabutan produk di BPOM. Namun pada umumnya upaya pemerintah dalam melindungi pihak konsumen dari produk yang merugikan sebagaimana dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keluarga.

Selain BPKN pemerintah juga membentuk lembaga perlindungan konsumen yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Regulasi mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terdapat di dalam Pasal 44 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dapat disimpulkan Lembaga tersebut memiliki kesempatan dalam berperan aktif guna mewujudkan perlindungan konsumen. Dalam bertugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati - hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen

Berdasarkan regulasi tersebut jika dikaitkan dengan makanan produk impor Latiao dari Cina ini, maka bentuk perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat berupa membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal ini berdasarkan pasal 44 UUPK.

Dari fungsi BPKN diatas jika dikaitkan dengan kasus Produk Makanan Impor Latiao dari Cina sebagaimana BPKN dapat melindungi konsumen sesuai dengan regulasi yang berlaku yang terdapat di dalam UUPK, seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 34 ayat 1, tepatnya huruf bahwa dalam kasus ini BPKN dapat melakukan tindakan seperti melakukan penelitian terhadap barang yang menyangkut keselamatan konsumen, barang dalam artian produk makanan Latiao yang diduga membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya BPKN juga harus menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen serta memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, hal lainnya yang dapat dilakukan oleh BPKN yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam kasus ini, maka BPKN harus menerima pengaduan masyarakat terkait produk makanan Latiao yang membahayakan keselamatan konsumen. Terkait sengketa konsumen di dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah membentuk suatu lembaga baru guna mempermudah konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Adapun lembaga ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen. Lembaga ini disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK ini mempermudah penyelesaian konsumen karena dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Dalam pasal 45 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penjelasan mengenai konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan. Namun tetap penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.

Mengenai sengketa konsumen dapat ditemukan juga di dalam pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Adapun penjelasannya yaitu sengketa konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau memanfaatkan jasa. Sebagaimana definisi ini memberikan batasan terhadap para pihak yang menyelesaikan sengketanya di BPSK.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kasus produk impor latiao dari Cina ini, maka dengan adanya lembaga - lembaga yang didirikan oleh pemerintah tentu hal tersebut bentuk upaya dalam melindungi pihak konsumen. Serta memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang tentunya melanggar hak - hak konsumen sebagaimana dalam hal ini, maka konsumen bisa mengajukan gugatan dibantu oleh lembaga berkaitan yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini jika konsumen ingin mengajukan gugatan terkait kerugian yang dialami, maka dapat menyelesaikannya dengan bantuan lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah. Sebagaimana dengan adanya lembaga tersebut dan proses yang dapat dilalui oleh konsumen maka pemerintah telah melakukan upaya dalam melindungi semua pihak terutama pihak konsumen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan impor, seperti Latiao yang berasal dari Cina, menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya konsumsi produk impor di Indonesia sebagai pengaruh dari globalisasi. Meskipun telah adanya regulasi mengenai perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana didalamnya mengatur mengenai hak - hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, masih ditemukan kasus produk berbahaya yang lolos ke pasaran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kejadian keracunan di berbagai daerah akibat konsumsi Latiao makanan impor dari Cina. Pemerintah melalui BPOM telah mengambil langkah - langkah pengawasan, termasuk penarikan produk yang terbukti mengandung bakteri berbahaya. Pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk upaya dari produk impor yang berbahaya bagi kesehatan konsumen ini maka pemerintah juga membentuk satgas terkhusus dalam mengawasi produk impor. Upaya pemerintah lainnya yaitu dengan membentuk lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna membantu penyelesaian sengketa konsumen. Namun, kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih tetap menjadi suatu tantangan, sehingga

diperlukannya penguatan regulasi serta peran aktif dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam memastikan keamanan produk impor. Selain itu konsumen juga perlu lebih sadar akan hak - haknya dan lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi guna menghindari risiko kesehatan.

b. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut dapat diambil dua saran yang menjadi hasil dari penulisan ini, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia perlu lebih tegas dalam menerima produk makanan impor. Tentunya harus berdasarkan dengan regulasi, namun perlu adanya pengetatan atas produk yang akan beredar di Indonesia, selain itu pemerintah juga perlu tegas dalam pengawasan produk impor sampai tahap akhir yaitu tahap jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana pemerintah membentuk satgas untuk mengawasi produk impor maka hal tersebut harus tetap diperhatikan dan di cek secara berkala apakah dengan adanya satgas tersebut efektif dalam melindungi konsumen di Indonesia.
2. Pemerintah perlu melakukan tindakan lebih lanjut terkait pendidikan konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam UUPK bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan mengenai konsumen. Maka dari itu pemerintah harus memiliki program lebih jelas di seluruh Indonesia mengenai pendidikan konsumen ini. Jika program tersebut sudah jelas tentu memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi terkait hak - hak konsumen serta konsumen lebih paham lagi dalam membeli produk dari luar negeri maupun luar negeri. Adanya kesadaran konsumen terhadap produk yang dikonsumsi tentu memperkecil kemungkinan resiko yang merugikan pihak konsumen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, W., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 265–282.
- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. Pustaka Setia.
- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Nusa Media.
- Bhat, P. I. (2019). *Idea and methods of legal research*. Oxford University Press.
- CNN Indonesia. (2025, Januari 17). BPOM sebut 77.219 produk Latiao sudah beredar di Indonesia. *CNNIndonesia.com*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241104154826-92-1162892/bpom-sebut-77219-produk-la-tiao-sudah-beredar-di-indonesia>

- Efendi, A., & Purnomo, F. (2017). *Hukum administrasi*. Sinar Grafika.
- Farid, A., Romadi, U., & Djoko, W. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi petani dalam penerapan sistem tanam jajar legowo di Desa Sukasari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1).
- Fatimah, S. (2024, Mei 13). Belasan siswa SD di Sukabumi diduga keracunan jajanan asal China. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7338392/belasan-siswa-sd-di-sukabumi-diduga-keracunan-jajanan-asal-china>
- Fauziah, P. I. N. (2023, Juni 6). Apa itu Latiao? Snack China yang sedang viral di TikTok. *Idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/putri-intan-nur-fauziah/apa-itu-latiao>
- Fikri, L. K. (2024, Juli 17). Kemendag gandeng Kejagung bentuk Satgas impor ilegal, buntut makanan dan minuman ilegal dari Cina tersebar di Indonesia. *Tvonenews.com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/228100-kemendag-gandeng-kejagung-bentuk-satgas-impor-ilegal-buntut-makanan-dan-minuman-ilegal-dari-china-tersebar-di-indonesia>
- Gautama, W. R. (2024, Oktober 22). Awas! Jajanan Latiao diduga biang keracunan massal siswa SDN 1 Durian Payung Bandar Lampung. *Suaralampung.id*. <https://lampung.suara.com/read/2024/10/22/165034/awas-jajanan-latiao-diduga-biang-keracunan-massal-siswa-sdn-1-durian-payung-bandar-lampung>
- Hartono, S. (1982). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- Hura, D. L., Njatrijani, R., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 3.
- Hura, D. L., Njatrijani, R., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–18.
- Ismail, B. (2022, September 14). Belasan murid SD di Inhil diduga keracunan makanan impor Made in China. *Iniriau.com*. <https://www.iniriau.com/detail/34562/belasan-murid-sd-di-inhil-diduga-keracunan-makanan-impor-made-in-china>
- K., N. S. (2024, November 2). Heboh warga keracunan Latiao, BPOM minta jajanan asal China itu dibuang. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7618259/heboh-warga-keracunan-latiao-bpom-minta-jajanan-asal-china-itu-dibuang>
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2022). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), 559–563.
- Mamudji, S., et al. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum*. Liberty.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhjad, F. M. H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian hukum Indonesia kontemporer*. Genta Publishing.
- Muthiah, A. (2016). Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Dialogia Luridica*, 7(2), 3.

- Nasution, A. (2011). *Hukum perlindungan konsumen (suatu pengantar)*. Diadit Media.
- Nugraheni, H., Wiyatini, T., & Wiradona, I. (2018). *Kesehatan masyarakat dalam determinan sosial budaya*. Deepublish.
- Nurmadjito. (2000). *Kesiapan perangkat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia*. Mandar Maju.
- Rajagukguk. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. Mandar Maju.
- Santoso, A. P. A., Sulistyowati, E., & Wisudawati, T. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Pustakabarupress.
- Sartika, R. E. A. (2024, November 1). BPOM larang Latiao di Indonesia, imbas keracunan jajanan asal China di 6 daerah. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/01/184500365/bpom-larang-latiao-di-indonesia-imbaskeracunan-jajanan-asal-china-di-6>
- Setiawan, A. D. (2024, November 8). BPOM sebut 40 siswa SD di Pamekasan sempat keracunan Latiao. *Kompas.com*.
<https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/08/081025678/bpom-sebut-40-siswa-sd-di-pamekasan-sempat-keracunan-latiao>
- Setiono. (2004). Rule of law (supremasi hukum). *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas*.
- Shofie, Y. (2008). *Kapita selekta: Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Shofie, Y. (2011). *Tanggung jawab korporasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Simamora, M. (2025, Januari 2). BPPOM tarik jajanan asal China ‘Latiao’ di Jateng imbas kasus keracunan. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/bbpom-tarik-jajanan-asal-china-latiao-di-jateng-imbaskasus-keracunan-2483uF4q9Vs/full>
- Subiyakto, A., Makroni, Widarto, J., & Nadirman. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap kandungan bahan makanan dan minuman berbahaya ditinjau dari peraturan BPOM dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5408–5428.
- Sulisyanto, P., Husainy, H., & Budimah. (n.d.). Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan impor. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Tambuwun, T. T., Paparang, F., & Wahongan, A. S. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen yang mengandung zat berbahaya. *Lex Privatum*, 8(4), 99.
- Tuela, M. L. (2014). Upaya hukum perlindungan konsumen terhadap barang yang diperdagangkan. *Lex Privatum*, 2(3), 56.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan konsumen dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 61.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan metode*. Jakarta Press.